

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi informasi dan komunikasi yang ada di masyarakat saat ini semakin berkembang seperti halnya mengenai perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi yang menunjukkan adanya perubahan yang sangat pesat, sehingga mengharuskan hukum untuk selalu dapat berkembang dan mengikuti perkembangan jaman yang ada di masyarakat saat ini. Pada dasarnya pemakaian yang dilakukan melalui penggunaan sarana teknologi dapat memberikan perubahan, salah satunya yaitu perilaku setiap orang secara menyeluruh atau global saat ini. Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi menjadikan hubungan dunia seolah menjadi tidak memiliki batasan-batasan. Perkembangan teknologi informasi bisa kita perhatikan dengan adanya *handphone* dan komputer sehingga terbentuklah piranti yang baru yang disebut sosial media atau internet. Munculnya internet ini dapat menciptakan suatu wawasan baru dalam kehidupan manusia baik dalam aspek komunikasi dan informasi yang mampu menembus batas-batas negara serta mampu menyebarkan gagasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat diseluruh dunia<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini bukan saja dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan kemajuan pembangunan serta kesejahteraan dan peradaban, melainkan juga dapat memberikan pengaruh negatif seperti semakin mudahnya seseorang dalam melakukan kejahatan dalam

---

<sup>1</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hal. 29

menggunakan sosial media yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, dimana perbuatan tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan aturan hukum yang telah berlaku<sup>2</sup>.

Pada dasarnya terdapat banyak sekali tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan elektronik yang keliru, dimana seharusnya sistem elektronik digunakan untuk dapat melakukan komunikasi jarak jauh dan tanpa adanya batasan, tetapi justru digunakan untuk tujuan melakukan tindakan asusila, yang dimana hal tersebut dapat merugikan khususnya terhadap kaum perempuan. Dikarenakan adanya penegakkan hukum yang kurang optimal, sehingga tidak jarang membuat perempuan yang sebagai korban justru ikut terseret dalam jeratan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi perempuan selaku korban yang dirugikan akibat perbuatan orang lain dalam memanfaatkan Informasi Elektronik secara tidak benar dan melanggar hukum.

Sehingga dengan adanya kewaspadaan terhadap makin melesatnya teknologi internet beserta dengan jumlah pemakainya, maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur segala macam jenis kegiatan informasi salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

(selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam UU ITE tersebut juga mengatur tindakan-tindakan yang dilarang, salah satunya yaitu perbuatan kesusilaan.

Pengaturan hukum dalam bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan bagi masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik<sup>3</sup>. Terkait dengan hal ini, norma kesusilaan merupakan norma yang penting didalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman untuk menilai perbuatan seseorang.

Pada dasarnya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kesusilaan yang terjadi saat ini. Dahulu orang menganggap percakapan tentang seks merupakan suatu hal yang tabu, tetapi saat ini bahkan terdapat banyak sekali orang pada tingkat anak-anak maupun dewasa yang seringkali membicarakan tentang seks. Oleh karena berkembangnya hak asasi manusia membawa adanya fokus utama bahwa menikmati seks adalah hak bagi setiap orang dewasa, maka dari itu berhubungan seks yang dilakukan tanpa adanya paksaan di beberapa negara di dunia sudah menjadi perilaku yang wajar<sup>4</sup>.

Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sehingga mengenai delik kesusilaan itu sendiri telah dipersamakan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan sebagai salinan dari bahasa Belanda (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media. Hal. 1.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 31.

Menurut Roeslan Saleh bahwa delik kesusilaan tidak hanya terbatas pada kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat<sup>6</sup>.

Didalam KUHP terdapat pengaturan mengenai tindakan menyebarluaskan materi asusila, hal tersebut diatur dalam Pasal 282 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP tersebut menekankan tindakan menyebarluaskan materi asusila yang dilakukan dimuka umum.

Maka dari itu perlu adanya penyempurnaan mengenai perumusan cara (*modus operandi*) melakukan delik pornografi itu. Perumusan delik pornografi membutuhkan pengaturan yang lebih tegas. Pengaturan yang lebih tegas menurut hukum positif Indonesia, dan sebagai *lex specialist* dari KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, pornografi sendiri didefinisikan sebagai :

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 7.

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada dasarnya pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut merupakan *lex specialist* dari KUHP dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan melalui teknologi informasi (*siber*).

Seperti kasus yang berhubungan dengan perilaku kesusilaan yang dilakukan dalam pekerjaan seperti yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini dimana ada seorang perempuan bernama Baiq Nuril Maknun (selanjutnya disebut Baiq Nuril) yang bekerja sebagai guru honorer telah dilecehkan secara verbal melalui telepon oleh seorang pria bernama Haji Muslim yang merupakan kepala sekolah di tempat ia bekerja. Pada saat itu Baiq Nuril merekam percakapan mesum tersebut dan menyerahkannya kepada temannya yaitu Haji Imam Mudawin yang saat itu meminta rekaman tersebut untuk dilaporkan kepada DPRD Mataram. Tetapi oleh Haji Imam Mudawin tersebut justru dibagikan kepada beberapa orang sampai rekaman percakapan tersebut tersebar luas. Oleh karena aibnya telah tersebar luas, kemudian Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril kepada polisi dengan mendasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. kemudian Kasus tersebut berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram dengan

dakwaan tunggal dalam dakwaan tersebut Baiq Nuril didakwa melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE<sup>7</sup>.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 menyebutkan bahwa Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga membebaskan Baiq Nuril dari dakwaan Penuntut umum serta membebaskan Baiq Nuril dari tahanan kota.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dengan Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang selanjutnya Mahkamah Agung pada amar putusan nomor: 574K/Pid.Sus/2018 mengatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang dimintakan kasasi tersebut dibatalkan dan menyatakan bahwa Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terhadap putusan Mahkamah Agung Tersebut, Baiq Nuril kemudian mengajukan PK dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018, amarnya menyatakan menolak permohonan peninjauan

---

<sup>7</sup> Fachri Fachrudin, *Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon*, 2019 dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon/> diakses pada Rabu, 14 November 2018 pukul 14:13 WIB.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dimana putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut disertai dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Baiq Nuril merekam dan memberikan informasi elektronik mengenai pembicaraan yang bermuatan melanggar kesusilaan antara Pemohon Peninjauan Kembali Baiq Nuril dengan Saksi korban Haji Muslim kepada orang lain dimana isi rekaman pembicaraan tersebut telah lebih dari 1 (satu) tahun disimpan oleh Baiq Nuril.

Tidak merasa puas dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya Baiq Nuril mencoba mencari keadilan dengan memohon kebijaksanaan dari Presiden Republik Indonesia. Permohonan Amnesti ini sekaligus merupakan upaya terakhir untuk Baiq Nuril memperoleh keadilan.

Hingga pada akhirnya perjuangan panjang Baiq Nuril tersebut memperoleh sebuah hasil. Permohonan Amnesti Baiq Nuril dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril<sup>8</sup>.

Oleh karena itu latar belakang tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PEREKAMAN DAN PENYERAHAN REKAMAN BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

---

<sup>8</sup> Ghita Intan, *Jokowi Resmi Beri Baiq Nuril Amnesti*, 2019 dalam <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-resmi-beri-baiq-nuril-amnesti/5021618.html/> diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 pukul 17:50 WIB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah bentuk Perlindungan Hukum bagi pihak yang melakukan perekaman dan menyerahkan rekaman demi kepentingan hukumnya ditinjau dari UU ITE?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi sekaligus merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diterapkan bagi pihak yang melakukan perekaman dan menyerahkan rekaman yang bermuatan asusila demi kepentingan hukumnya ditinjau dari UU ITE.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sudah sesuai dalam menjerat pihak yang melakukan perekaman dan menyerahkan rekaman bermuatan asusila demi tujuan pembelaan diri.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian bersifat Yuridis-normatif yaitu pendekatan kepustakaan ini dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan, buku-buku dan literatur-literatur hukum serta bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan



yang ada dan setelah itu didekatkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan<sup>9</sup>.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal ini dilakukan secara:

1. *Statute approach*, yaitu pendekatan melalui cara identifikasi serta pembahasan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu masalah dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril.
2. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan ini menggunakan pendapat dari para sarjana sebagai landasan pendukung terhadap penyelesaian masalah. Dalam hal ini masalah yang dijelaskan dikaji dan dirumuskan dengan mengkaitkan teori yang ada pada literatur. Berkaitan dengan masalah yang dikaji teori yang digunakan ialah

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

teori vom *psychologischen Zwang* yang tidak hanya mengatur macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas tetapi juga tentang macam perbuatan pidana yang diancamkan kepadanya<sup>10</sup>.

### **C. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang saya gunakan untuk penulisan proposal tersebut ada beberapa macam antara lain berupa :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber pada produk undang-undang, yurisprudensi. Yang dalam hal ini adalah:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  - c) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari pengkajian literatur yang ada keterkaitannya dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini<sup>11</sup>.

### **D. Langkah Penelitian**

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 137

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 142-143

Langkah didalam melakukan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan macam-macam bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis, sedangkan langkah ketika melakukan pembahasan dengan mendasarkan pada perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan hukum yang lain kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut. Langkah tersebut bersifat deduktif yang artinya berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang berujung pada jawaban yang bersifat khusus.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pada bagian ini pertanggungjawaban sistematika dijabarkan secara rinci pada tiap-tiap bab serta Sub Bab yang dibahas, yang bertujuan untuk memberikan uraian-uraian pendukung dalam menganalisa kasus yang dipaparkan diatas. Dalam proposal ini dibagi menjadi:

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Bagian ini merupakan uraian beserta keterangan yang mengarahkan isi penelitian secara menyeluruh. Secara berurutan ditulis dilatar belakang masalah yang menceritakan tentang seorang guru honorer yang mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya yang merupakan seorang kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan

penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika yang menjabarkan setiap Bab dan Sub Bab secara singkat.

**BAB 2 : Tinjauan Umum Terkait Tindakan Pendistribusian Percakapan Bermuatan Melanggar Kesusilaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pada bab ini terdiri dari tiga Sub Bab, yaitu sebagai berikut:

**Sub Bab 2.1. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan.** Bab ini membahas mengenai definisi tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan secara umum.

**Sub Bab 2.2. Ketentuan Pidana Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Percakapan Bermuatan Melanggar Kesusilaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** Bab ini membahas mengenai perkembangan teknologi informasi beserta tindakan kesusilaan yang diatur dalam UU ITE.

**Sub Bab 2.3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pencari Keadilan Didalam Hukum Nasional Indonesia.** Bab ini menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan baik sebagai saksi maupun korban didalam aturan Hukum Nasional Indonesia.

**BAB 3 : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Baiq Nuril Terhadap Tindakannya Melakukan Perekaman Dan Menyerahkan Rekaman**

## **Bermuatan Melanggar Kesusilaan Demi Kepentingan Hukumnya Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Terkait.**

Bab ini dipaparkan dalam bentuk pembahasan masalah dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada pada bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua Sub Bab, yaitu :

**Sub Bab 3.1. Kronologi Kasus.** Pada bab ini membahas mengenai kronologi kasus Baiq Nuril yang dilecehkan oleh Haji Muslim melalui telepon yang kemudian percakapan tersebut direkam dan diserahkan kepada temannya yaitu Haji Imam Mudawin, dan pada akhirnya tersebar luas, oleh karena itu Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril kepada polisi atas dasar Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

**Sub Bab 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Baiq Nuril Atas Tindakan Perekaman Dan Penyerahan Rekaman Bermuatan Asusila Demi Kepentingan Hukumnya Ditinjau Dari UU ITE.** Bab ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap Baiq Nuril dalam tindakannya yang merekam dan menyerahkan rekaman bermuatan asusila demi kepentingan hukumnya.

## **BAB 4 : Penutup**

Bab ini terdiri dari dua Sub Bab yaitu sebagai berikut :

**Sub Bab 4.1. Kesimpulan.** Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan melalui hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas.

**Sub Bab 4.2. Saran.** Bab ini mengutarakan mengenai saran yang berisi rekomendasi untuk perbaikan dalam hukum pidana yang dapat digunakan dalam menangani kasus-kasus sejenis dimasa yang akan datang.

